

## Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Mutu Pendidikan

Amelia Haryanti<sup>1\*</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Pamulang

dosen00811@unpam.ac.id

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 3 Agustus 2020, direvisi: 18 September 2020, disetujui: 27 September 2020

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri, baik dari jenjang sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Khusus untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri peraturan yang digunakan menggunakan peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru. Digunakannya sistem zonasi ini dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek yang digunakan adalah orang tua calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah menengah pertama, dan kepala seksi kurikulum SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan telah berhasil pemeratakan serta meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, jumlah sebaran siswa dari sisi jarak sudah sesuai dengan domisili dan dari sisi input juga sebaran siswa sudah tersebar diberbagai sekolah, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit dan tidak favorit.

**Kata-kata kunci:** implementasi; sekolah; zonasi

---

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of Permendikbud policy no. 20 of 2019 in South Tangerang City. This regulation applies to all public schools, both from elementary school and junior high school levels. Especially for high school and vocational high school and state vocational high schools, the regulations used are governor regulation Number 22 of 2020 concerning the admission of new students. The zoning system is used in order to improve the equity and quality of education in South Tangerang City. This research was conducted for 4 months from April 2020 to July 2020. This research used a qualitative approach with a case study method. The subjects used are the parents of prospective students who will continue to a higher level, the principal of junior high schools, and the head of the junior high school curriculum section. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, the implementation of the zoning system in the admission of new students in South Tangerang City is running quite well and has succeeded in equalizing and improving the quality of education in the South Tangerang City area, the number of student distribution from the distance side is in accordance with their domicile and from the input side as well. the distribution of students has been scattered in various schools, so that there is no longer any designation of favorite and non-favorite schools*

*Key words: implementation; school; zoning*

## **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia semakin menyadari akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesadaran masyarakat ini tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan mutu lembaga pendidikan itu sendiri. Layanan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu sesuai dengan keinginan masyarakat menjadi perhatian serius dari pemerintah, hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 butir (1) “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan Pendidikan yang layak dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi”.

Pemertaan akses pendidikan, merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Kebijakan ini menginginkan bahwa semua sekolah harus mempunyai kualitas yang sama, sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit.

Persepsi di masyarakat sendiri, selama ini berkembang bahwa, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang berkualitas harus mendaftarkan anaknya di sekolah yang jauh, sehingga ini akan berdampak pada durasi waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang dan pergi, juga berdampak pada perekonomian orang tuanya, karena harus mengeluarkan transport yang lebih banyak, sedangkan di sekitar tempat tinggalnya masih banyak sekolah-sekolah negeri yang masih mampu menampung calon peserta didik baru.

Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia akan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan

tidak favorit. Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah mereka memilih sekolah sesuai dengan keinginannya, tidak memperhatikan jarak sekolah yang jauh, hal ini dikarenakan sekolah yang dituju merupakan sekolah favorit.

Yang terjadi selama ini, sekolah negeri memberlakukan nilai ujian nasional minimal dalam menyeleksi calon peserta didik baru, walaupun jarak domisilinya jauh dengan lokasi sekolah, sehingga hal ini seolah-olah mendiskriminasikan calon peserta didik baru lain yang mempunyai nilai ujian yang biasa-biasa saja, dan domisilinya lebih dekat dengan sekolah tersebut. Kesenjangan ini terjadi hampir diseluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tangerang Selatan, namun dengan diberlakukannya Permendikbud No. 20 Tahun 2019, kesenjangan itu mulai bisa dihilangkan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri.

Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi (Perdana, 2019).

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi

pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolannya. (Perdana, 2019)

Penelitian yang terkait pernah dilakukan oleh Gunarti (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan; (2) zonasi pemeratakan kualitas sekolah; (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah; (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA; (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah; (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; dan (7) zonasi merusak kebhinekaan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Mutu Pendidikan”. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan sistem zonasi diterapkan di Kota Tangerang Selatan, 2) Bagaimanakah dampak dari diberlakukannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 pada penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan?, dan permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tersebut?.

## **Metode**

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah jenjang tingkat SMP di Kota Tangerang Selatan antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh sumber langsung yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas Pendidikan, kepala sekolah SMP Negeri dan wali calon murid di Kota Tangerang Selatan. Dokumen yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah mekanisme sistem zonasi dan daftar pembagian zonasi sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kota Tangerang Selatan.

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh berkaitan dengan implemetasi Permendikbud ini di kota Tangerang Selatan, maka penulis melanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh kemudian di analisis dengan kondensasi, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan uji kreadibilitas (triangulasi teknik, triangulasi sumber serta memberchek). Selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data, merduksi data dan penyajian data, penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dilapangan untuk disajikan sedemikian rupa, kemudian melakukan analisis data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kebijakan Sistem Zonasi**

Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orang tua untuk memilihkan anaknya sekolah. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata, baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya. Kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang pembangunan (Muammar, 2019). Sejak tahun 2017 di Kota Tangerang Selatan diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi pada PPDB, pelaksana pendidikan terus berupaya untuk menyelenggarakan PPDB sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi pada tahun 2017 di Kota Tangerang Selatan, pelaksana pendidikan terus berupaya untuk menyelenggarakan PPDB dengan sebaik mungkin sesuai kebijakan yang berlaku. Sistem PPDB zonasi sendiri sempat mengalami perubahan dan penyesuaian dari kajian-kajian serta evaluasi pelaksanaannya mulai tahun 2017, 2018 dan 2019. Ditengah problematika atas kebijakan sistem zonasi ini, dinas pendidikan kota Tangerang Selatan tetap mengupayakan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya calon peserta didik baru dalam mengikuti serangkaian proses PPDB sistem zonasi.

Sistem penerimaan peserta didik di Kota Tangerang Selatan mengacu pada Juknis PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK tahun pelajaran 2020-2021 yang diatur pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 untuk PPDB harus dilaksanakan berdasarkan asas

keadilan, non diskriminatif, kecuali di sekolah yang khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, transparan, akuntabel dan objektif. Menurut Juknis PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2020-2021, bahwa syarat usia wajib dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (Mendikbud, 2019). Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah tingkat atas kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri diatur dalam Peraturan Gubernur Banten No. 22 Tahun 2020 (PDSPK Kemendikbud, 2018).

Ditengah berbagai macam problematika yang terjadi, dinas Pendidikan dan pelaksana pendidikan Kota Tangerang Selatan terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya calon peserta didik baru dalam mengikuti serangkaian proses PPDB sistem zonasi. Pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi yang diselenggarakan pada tahun 2020 di kota Tangerang Selatan dijalankan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan (Saradifa, 2019). Pada dasarnya sistem zonasi diselenggarakan atas dasar pembagian wilayah yang disepakati antara pihak sekolah negeri, dinas pendidikan dan pemerintah daerah untuk pengelolaannya. Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status sekolah unggulan atau sekolah favorit yang menyebabkan adanya kasta dalam sistem persekolahan di Indonesia.

Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi

pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.” (PDSPK Kemendikbud, 2018). Hal ini bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di kota Tangerang Selatan lebih cepat.

Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan, e) Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan. (PDSPK Kemendikbud, 2018)

Untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat, maka pemerintah daerah sudah mengintegrasikan peraturan terkait PPDB dengan sistem zonasi secara umum yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah kota Tangerang Selatan. Dengan dibentuknya wilayah zonasi ini, maka diharapkan peningkatan intervensi mutu dan kualitas pendidikan akan tercapai.

Secara keseluruhan, petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai, karena mengacu pada Permendikbud No. 44 tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, karena masih ada beberapa wali murid yang bersikukuh dengan nilai akhir untuk dapat masuk sekolah negeri yang diinginkannya, tanpa melihat jarak antara sekolah dengan domisilinya, karena stigma sekolah favorit dan tidak favorit yang terlanjut melekat. Padahal dalam Permendikbud No. 44 ini sudah jelas diatur, bawa PPDB sistem zonasi memprioritaskan jarak domisili yang terdekat dengan sekolah, kemudian usia, nilai, atau kalau ada prestasinya, perpindahan orang tua, dan surat keterangan tidak mampu. (PDSPK Kemendikbud, 2018)

Diketahui bahwa PPDB tahun ajaran 2020-2021 tingkat SMP negeri terdapat dua tahapan. Tahap pertama jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua calon murid yang dibuka sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020, dengan pengumuman penerimaan tanggal 26 Juni 2020, sedangkan tahap kedua PPDB tahun ajaran 2020-2021 dibuka dengan jalur prestasi akademik maupun prestasi olahraga sejak 30 Juni 2020 hingga 2 Juli 2020 dengan pengumuman siswa yang diterima tanggal 6 Juli 2020.

Hal ini dilakukan agar tujuan dari dilaksanakannya permendikbud ini adalah untuk pemerataan akses dan pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan persepsi dan anggapan sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga kualitas dan mutu pendidikan akan merata di setiap daerah.

Untuk pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan pada tahun ajaran 2020-2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada keputusan Gubernur Banten No. 22 tahun

2020 tentang PPDB dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Hal ini terlihat dari jalur-jalur pendaftaran yang dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan, serta tidak adanya unsur diskriminatif. Adapun yang menjadi ukuran pelaksanaan PPDB Zonasi adalah capaian jarak dan mutu input siswa yang diterima di sekolah yang bersangkutan. Dalam pasal 11 (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. Dalam Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) Jumlah siswa yang diterima sebanyak 50% berdasarkan jarak terdekat dengan domisili, sedangkan 15% diperuntukkan untuk calon peserta didik dengan menggunakan jalur afirmasi, baik itu secara akademik maupun non akademik, sedangkan sisanya untuk jalur yang berkebutuhan khusus, siswa yang terdampak bencana, perpindahan orang tua, dan lain sebagainya. (Mendikbud, 2019)

Domisili calon peserta didik didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan (Mendikbud, 2019).

Untuk calon peserta didik yang menggunakan jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua/ Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila ditemukan data pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Dampak kebijakan sistem zonasi**

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dari diberlakukannya sistem zonasi adalah (1) semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah, meskipun tidak signifikan; (2) peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah sehingga dapat memangkas biaya transportasi siswa; (3) persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi; (4) keluarga kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya disekolah favorit secara gratis (5) ada kebanggaan tersendiri bagi orangtua yang berhasil menyekolahkan

putra-putrinya di sekolah favorit yang diinginkan.

Di sisi lain, dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan masyarakat diantaranya: (1) dirasa kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit dapat masuk di sekolah yang dicita-citakan; (2) daya juang siswa menurun karena untuk masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus; (3) harga rumah disekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang memburu rumah dekat dengan sekolah favorit; (4) adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat sekolah di sekolah favorit; (5) belum di imbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan, (6) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK (kartu Keluarga) (7) konsep penerapan sistem zonasi yang kurang jelas, sehingga ada beberapa wali murid yang mengeluhkan jarak ke sekolah masih jauh meskipun melalui jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat; (8) Dirasa menghilangkan hak anak untuk memilih sekolah yang di inginkan terbukti dari adanya laporan beberapa wali murid ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Sedangkan bagi dampak positif guru yakni (1) lebih banyak siswa yang aktif di praktik daripada teori (dianggap menguntungkan bagi guru-guru tertentu); (2) Sebagian guru mengambil hikmah positif dari adanya kebijakan zonasi ini menyatakan bahwa, dengan semakin banyaknya siswa yang sulit memahami dan sulit menyerap materi ini, mengharuskan seorang guru untuk dapat menciptakan metode pembelajaran baru dengan harapan dapat meningkatkan nilai siswa dibawah KKM (3) lebih banyak siswa yang semangat dan termotivasi pada kegiatan outdoor saja (sekali lagi, hanya dianggap

menguntungkan bagi sebagian guru/ Mata pelajaran tertentu).

Dampak negatif bagi sekolah dan guru akibat implementasi sistem zonasi antara lain yaitu; (1) sebagian guru mengeluh siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori); (2) semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, berkelahi, tidak mengenakan atribut lengkap dll; (3) dirasa lebih sulit untuk dibimbing; (4) memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya; (5) daya juang siswa rendah sehingga banyak siswa zonasi yang meremehkan guru misalnya menunda-nunda tugas yang diberikan; (6) kurang memiliki sopan santun terhadap guru; (7) guru merasa kesulitan mengondisikan kelas terutama guru yang sudah sepuh. (8) terbentuknya geng-geng negatif, warisan dari sekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya; (9) terjadi banyak perkelahian di luar sekolah karena sudah paham seluk beluk lingkungan; (10) kebiasaan kurang baik di rumah di bawa ke sekolah; (11) pihak sekolah pengawasan orang tua beum efektif meskipun jarak sekoah dekat; (13) prestasi sekolah menurun. Paparan di atas adalah dampak negatif sistem zonasi yang dirasakan oleh guru dan sekolah.

Dampak dari adanya zonasi ini akan memotivasi guru untuk mengajar lebih ekstra dalam menyampaikan ilmunya kepada siswa, karena ketika masuk sekolah nilai skor tidak diperhitungkan, untuk menghadapi berbagai macam kemampuan siswa tersebut solusinya adalah, guru memberikan jam tambahan khusus bagi siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Untuk itu kepala sekolah akan memberikan penilaian yang baik atas kinerja yang dilakukan oleh para guru ini. Kepala sekolah memperhatikan iklim yang ada pada organisasi sekolah merupakan suatu gambaran bahwa pencapaian

tujuan organisasi sekolah juga akan banyak ditentukan oleh bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah sebagai pembentuk iklim organisasi sekolah, mendorong pada situasi yang kondusif bagi guru dan staf lainnya untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.

### **Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi di Kota Tangerang Selatan**

Secara hukum, Permendikbud tentang sistem zonasi mempunyai kekuatan mengikat, namun jika ditinjau dari perspektif perundang-undangan, ada beberapa masalah dalam penerapannya di masyarakat, pertama penerapan permendikbud tersebut tidak selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya.

Terdapat pada pasal 68 huruf b PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai peraturan pelaksanaan yang menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai standar untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sedangkan dalam permendikbud, mengatur bahwa zonasi lah yang menentukan penerimaan peserta didik baru.

Kedua adalah, masih banyaknya orang tua calon peserta didik belum memahami tentang adanya sistem zonasi, hal ini mengakibatkan banyaknya orang tua calon peserta didik dan peserta didik itu sendiri kecewa karena tidak bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang diinginkan.

Ketiga adalah daya tampung sekolah negeri yang masih kurang memenuhi kebutuhan jumlah lulusan, sehingga banyak masyarakat yang merasa nilainya bagus diperlakukan tidak adil dengan adanya sistem

zonasi ini. Wali murid dan calon siswa merasa sia-sia berupaya meraih nilai bagus, tetapi tidak bisa masuk sekolah negeri yang diinginkannya, hingga hal ini menjadi pergunjingan diantara para wali murid, daripada membayar uang untuk les tambahan, lebih baik uangnya dipake ngontrak rumah sekitar sekolah yang diinginkan selama 1 tahun sebelum PPDB dibuka agar mendapatkan prioritas masuk sekolah yang diinginkan.

### **Solusi Permasalahan Sistem Zonasi PPDB**

Pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik, karena pelaksanaannya diawasi langsung oleh instansi terkait, tokoh masyarakat dan masyarakat. Penerapan sistem zonasi di kota Tangerang Selatan dilaksanakan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, selain itu sistem ini dilaksanakan agar pemerintahan setempat lebih mudah untuk memetakan jumlah populasi siswa, tenaga pendidik, dan anggaran pendidikan. Namun keberhasilan ini masih sedikit menyisakan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai, dengan cara mengundang orang tua ke sekolah, agar mereka paham dengan kebijakan terbaru tentang sistem zonasi, sebab dengan menggunakan sistem ini kualitas pendidikan akan lebih merata.

Kedua, pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat harus membagi zona ini sesuai dengan ketersediaan sekolah pada masing-masing domisili peserta didik, jangan sampai sekolah yang satu kekurangan peserta didik, tapi di lain sekolah peserta didiknya membludak tidak tertampung. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di lokasi tertentu, sehingga pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait harus



mendata jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri yang berada diwilayahnya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan memperluas zonasi bagi peserta didik di wilayah tertentu yang lebih banyak jumlah lulusannya dibandingkan ketersediaan sekolah pemerintah, sehingga permasalahan akan sedikit bisa teratasi.

Ketiga, adanya koordinasi antara kemendikbud dengan lembaga penerbit SKTM dalam mengeluarkan surat keterangan, caranya dengan mensurvey terlebih dahulu keadaan si pemohon SKTM, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang benar-benar tidak mampu untuk bisa menikmati layanan sekolah milik pemerintah. Penegakan sanksi juga wajib diterapkan apabila ternyata ada peserta didik diketahui menggunakan SKTM sebagai surat sakti dalam PPDB.

Menghilangkan dikotomi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, bahwa dengan menggunakan sistem zonasi tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Untuk menghilangkan persepsi ini, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah adalah meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendukung disekolah, seperti guru dan tenaga kependidikan sebagai sarana untuk pendukung pelaksanaan pembelajaran, karena selama ini masih banyak persepsi dari orang tua/wali murid dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami materi dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademis. Persepsi ini memang sulit dihilangkan, sehingga orang tua yang memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan PPDB tahun 2019 diatur dalam permendikbud yang mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat, yakni masih ada ketidakselarasan antara permendikbud dengan PP, sehingga koordinasi antar lembaga pelaksana dan orang tua menjadi kurang sinkron. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permendikbud ini harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB dimulai.

Pro kontra yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan yakni perbedaan persepsi mengenai jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah, juga penyalahgunaan SKTM sebagai alternatif agar anaknya diterima disekolah yang diinginkan. Oleh karena itu pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat dan juga pihak sekolah harus memberikan petunjuk yang jelas kepada masyarakat dengan cara sosialisasi kepada orangtua peserta didik untuk memastikan mereka paham dengan sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB, sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit dan bukan favorit.

Pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat juga harus mengevaluasi dan mendata ketersediaan sekolah dengan jumlah lulusan guna memetakan zona bagi wilayah-wilayah yang dianggap lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan zona lain. pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat harus bekerja sama dalam memantau kondisi sekolah agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan dinas terkait berkenaan dengan penerbitan SKTM harus sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang sebenarnya, agar terhindar dari penyalahgunaan penggunaan SKTM yang akan digunakan untuk masuk sekolah yang diinginkan. Selain itu harus ada pengawasan langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini komisi X DPR untuk mengevaluasi permendikbud ini agar di tahun-tahun berikutnya pelaksanaannya menjadi lebih baik.

## Ucapan Terimakasih

Penulis perlu menyampaikan terimakasih kepada Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) yang telah mendanai penelitian tahun 2020 dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

## Referensi

- Gubernur Banten. (2020). *Peraturan Gubernur Banten No. 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.*
- Mendikbud. (2019). "Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK."
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41–60.

<https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>

- PDSPK Kemendikbud. (2018). Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan. *Kemendikbud RI*, 24.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28-34.
- Saradifa, dkk (2019). (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Terhadap Proses Pembelajaran Berbasis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional*. 910–915. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/249/210>